

## DAMPAK *OMNIBUS LAW* DAN INVESTASI DALAM PERPAJAKAN DI INDONESIA

Dhaniel Hutagalung

Dosen Jurusan Akuntansi, STIE Insan Pembangunan  
Jl. Raya Serang Km. 10, Bitung, Curug, Tangerang 15810  
dhanielhutagalung@gmail.com

**Abstrak** Pembangunan Nasional yang menjadi tugas pemerintah serta menjadi salah satu konsentrasi pemerintah yang akan mendukung tumbuhnya perekonomian Indonesia dengan menarik minat investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu cara yang ditempuh ialah dengan memberikan payung hukum dalam kemudahan berinvestasi dengan aturan hukum yang sederhana yang dapat meningkatkan penerimaan pajak sebagai bentuk *multiplier effect* dari investasi tersebut. Penyederhanaan aturan hukum dari beberapa sektor dengan undang-undangnya masing-masing menjadi satu aturan yang menaunginya itulah yang dikenal dengan istilah *omnibus law*, dan bagaimana dampak serta tantangannya di Indonesia akan menjadi perhatian dalam penulisan ini.

Penulisan ini merupakan kajian analitis deskriptif yang menggambarkan dengan adanya *omnibus law* akan berdampak pada perpajakan Indonesia dan akan mendorong hasrat investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional. Bahwa *omnibus law* akan memberikan penekanan pada kemudahan dalam investasi tanpa mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kedepan peraturan perpajakan yang ada diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga kepatuhan sukarela dapat terjadi dan penerimaan negara dapat diamankan.

**Kata Kunci :** *omnibus law*, pajak, investasi.

### I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa menjadi salah tugas penting pemerintah yang berkuasa pada saat itu, hal yang serupa juga dirasakan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Target-target pembangunan yang direncanakan tentunya harus diselesaikan dan pastinya membutuhkan dana yang cukup besar. Sumber dana yang tersedia dapat berasal dari penerimaan Negara berupa pajak, utang luar negeri dan juga dari investasi luar negeri. Agar pembangunan, pendanaan, dan investasi dapat berjalan lancar, diperlukan peraturan-peraturan yang mengayominya. Penanaman modal, pajak dan ketenagakerjaan dan perbankan sudah memiliki payung hukumnya masing-masing, namun demikian banyaknya peraturan yang dimiliki Indonesia saat ini membuat pelaku usaha bahkan masyarakat bingung dalam penerapannya, oleh karena itu pemerintah ingin melakukan penyederhaan hukum tersebut dalam satu

undang-undang yang dapat memagari beberapa sektor yang dikenal dengan *omnibus law*.

Keinginan pemerintah dalam melakukan transformasi kebijakan ekonomi memerlukan suatu payung hukum yang dapat menaungi beberapa sektoral. Ada beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam mentransformasikan kebijakan ekonomi seperti pemerintah telah memberikan fasilitas fiskal untuk mendukung adanya pengembangan industri berbasis SDA dari hulu ke hilir dan berdaya saing. OSS telah digunakan sebagai cara untuk memangkas masalah dan mempercepat perijinan investasi, perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh baik administrasi maupun regulasi. Insentif fiskal untuk memicu industri manufaktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan perdagangan untuk mendukung ekspor, program pendidikan dan pelatihan vokasi dan pengoptimalan infrastruktur.

Sebagai acuan dalam menulis rumusan masalah sebagaimana penulis paparkan di atas, maka penulis membuat suatu pernyataan sementara atau yang lebih dikenal sebagai preposisi sebagai yaitu Dampak dan tantangan *omnibus law* dalam bidang perpajakan akan memberikan kemudahan dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## II. METODOLOGI PENULISAN

Penulisan adalah merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penulisan tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan, (Soeparmoko, 1999:1). Berhasil tidaknya suatu penulisan sangat tergantung pada metodologi yang dipakai. Suatu metode dipilih berdasarkan pertimbangan kesesuaian obyek, tujuan metode obyek, tujuan, sasaran, variabel serta masalah-masalah yang hendak diteliti, (Soetrisno, 1995:7). Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroiti permasalahan aspek-aspek hukum yang berlaku. Penelitian hukum empiris terutama meneliti data primer, (Ronny,1990:9).

Hasil penulisan ini disajikan dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan doktrin serta peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan bersifat analitis karena dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum dan ekonomi yang mendasari dan mengatur tentang landasan-landasan *omnibus law*. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari UUD 1945, beberapa Undang-Undang Perpajakan, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan

terdiri dari berbagai bahan kepustakaan yang membahas mengenai ketentuan umum tata cara perpajakan, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Penelitian kepustakaan ini digunakan studi dokumen yaitu yang mempelajari materi-materi atau bahan yang berupa data sekunder baik itu berupa buku-buku maupun peraturan-peraturan yang berhubungan dengan materi penulisan.

Bagi suatu penulisan hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumbernya, tata cara sampling tidak perlu dilakukan. Hal ini disebabkan, oleh karena pada umumnya data sekunder dalam bidang hukum masing-masing memiliki kualitas tersendiri yang tidak mungkin diganti. (Soerjono, 1986:68). Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif.

## III. PEMBAHASAN

### A. Pengertian Pajak

Pasal 23 (A) UUD 1945 (Amandemen IV), merupakan dasar hukum pungutan pajak di Indonesia yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

Berkaitan dengan pajak, ada banyak pengertian yang diberikan oleh para sarjana mengenai apa sebenarnya pajak itu. Menurut P.J.A. Andriani, dalam Brotodiharjo, definisi pajak, yaitu berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Perbandingan definisi dari beberapa Sarjana antara lain yaitu: Definisi Francis, berbunyi : Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup

belanja pemerintah. Definisi *Deutsche Reichs Abgaben Ordnung* (RAO-1919) berbunyi : “Pajak adalah hutang uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersyarat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu *tatbestand* (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak. Definisi dari *Edwin R.A. Seligman* berbunyi: “*Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*”. Banyak terdengar keberatan atas kalimat “*without reference*” karena bagaimanapun juga uang-uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi *benefit* diberikan kepada masyarakat hanya tidak mudah ditunjukkan apalagi secara perorangan. *Philip E. Taylor* mengganti “*Whithout reference*”, menjadi “*with little reference*”. Definisi *N.J. Feldmann*, adalah: Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

## B. Investasi

Investasi adalah pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2004:121). Dengan kata lain pengeluaran dapat dikatakan sebagai investasi jika ditujukan untuk meningkatkan kemampuan produksi. Investasi merupakan salah satu hal yang paling penting dalam pertumbuhan perekonomian, hingga dalam ekonomi muncul terminology “*there is no economic growth without investment*”, walaupun investasi ini bukan satu-satunya factor yang menentukan pertumbuhan ekonomi.

Investasi memiliki dua peranan penting dalam jangka pendek maupun

jangka panjang. Untuk jangka panjang, investasi akan meningkatkan potensi keluaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sedangkan untuk jangka pendek investasi berpengaruh terhadap permintaan agregat yang akan mendorong meningkatnya keluaran dan kesempatan kerja. Investasi juga berefek pada pembentukan *capital*, yang akan menambah peralatan, mesin, bangunan dan sebagainya.

Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi seseorang sebelum melakukan investasi yaitu pendapatan, biaya dan harapan-harapan. Sejauh mana pendapatan dapat diperoleh dari modal yang ditanamkan, besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan terutama yang ditentukan oleh besarnya tingkat suku bunga dan pajak, serta harapan-harapan penanam modal dimasa yang akan datang. Dari berbagai faktor tersebut, yang menjadi pertimbangan utama investor adalah keuntungan sebab kemungkinan memperoleh keuntungan itulah yang dikaitkan dengan setiap variabel yang ada dalam suatu lokasi sebelum melakukan investasi, dengan istilah lain *firms invest to earn profits*.

Dalam upaya menarik investor, perlu diperhatikan lingkungan bisnis. Hasil dari beberapa survey membuktikan bahwa factor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis adalah produktivitas tenaga kerja, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik dan institusi. Ketika keadaan normal, potensi ekonomi merupakan factor utama pertimbangan investasi, sebagaimana hasil studi oleh LPEM UI terhadap lebih dari 2.000 perusahaan yang menemukan bahwa alasan utama dibalik peningkatan ketidakpastian usaha yang signifikan berhubungan dengan masih kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan dan mempertahankan iklim bisnis yang menarik.

## C. Pengertian Omnibus law

Secara harafiah omnibus berarti untuk segalanya, dan *omnibus law* sama artinya juga dengan omnibus bill. *Omnibus law* adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup

lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. *Omnibus law* merupakan peraturan yang bersifat kompleks dan prosesnya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu dan programnya tidak selalu terkait. Menurut Black's Law Dictionary, *omnibus law* didefinisikan "A single bill containing various district matters. Drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision. Omnibus bill is also a bill that deals with all proposals relating to particular subject, such as an "omnibus judgeship bill" covering all proposal for new judgeship or an 'omnibus crime bill' dealing with different subject such as new crimes and grants to states for crime control."

Dalam pembuatan regulasi, *omnibus law* sering digunakan oleh Negara yang menganut common law system, sedangkan Indonesia sendiri adalah Negara yang menggunakan sistem Civil law. Negara yang menganut common law system, biasanya tidak mengenal kodifikasi hukum dan sumber hukum tertingginya adalah kebiasaan masyarakat yang menjadi putusan pengadilan (unwritten law). Sejarah *omnibus law* dimulai sejak tahun 1928 dimana pada waktu itu Supreme Court of the United States pernah menerima penyadapan sebagai bukti di pengadilan, lalu pada tahun 1937 pengadilan melarang penyadapan sebagai bukti di pengadilan hingga pada akhirnya, untuk pertama kalinya di tahun 1967 pengaturan mengenai penyadapan dilindungi oleh konstitusi. Pengaturan perihal penyadapan dinilai penting untuk proses penegakan hukum di bidang kejahatan yang terorganisir. Namun penyadapan juga harus dilakukan dengan perlindungan procedural untuk meminimalkan ancaman terhadap privasi individu. Kepolisian Amerika ingin menggunakan bukti penyadapan di depan pengadilan namun belum ada UU yang mengatur dan kekhawatiran atas penyadapan akhirnya menghasilkan The 1968 Omnibus Crime Control Act. Jadi UU ini mengatur perihal pemberantasan kejahatan terorganisir, kemungkinan

penyadapan, dan kekuasaan diskresioner kepada Presiden dalam situasi darurat. (JS Albanese, 1980, *Wiretapping and the crime control ideology. National Criminal Justice Reference Service: USA* dalam CITA).

Indonesia yang menganut civil law system atau sistem hukum Eropa Kontinental fokus kepada sistem perundang-undangan yang sudah terkodifikasi dan UU sebagai sumber hukum yang utama. Dasar hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga pembentukan *omnibus law* perlu memperhatikan tata urutan dalam UU tersebut agar tidak bertentangan. *Omnibus law* ini dapat menjadi jalan keluar bagi kompleksitas dan persolaan tumpang tindihnya regulasi di Indonesia, walaupun konsep *omnibus law* ini belum diatur secara teori perundang-undangan namun sepanjang *omnibus law* yang dibuat jelas, taat terhadap hierarki peraturan dan menjamin kepastian hukum maka kehadiran *omnibus law* ini tidak bertentangan dengan UU No.12 Tahun 2011 tersebut. Sehingga dalam penyusunan *omnibus law* perlu menganalisa peraturan perundang-undangan secara horizontal dan vertical, dari hierarki tertinggi hingga yang terendah, sehingga sinkron dan menjamin keharmonisan satu dengan yang lainnya.

Beberapa negara yang pernah membuat *omnibus law* seperti Kanada, Turki, New Zealand, Australia dan Filipina. Keuntungan dalam menerapkan *omnibus law* antara lain pemerintah dan parlemen tidak perlu merevisi UU satu per satu, melainkan cukup membuat satu UU baru yang mengamandemen banyak pasal dalam beberapa UU sekaligus. Selain itu *omnibus law* berfungsi sebagai payung hukum dan sepanjang didahului dengan identifikasi dan pemetaan permasalahan yang komprehensif, maka skema *omnibus law* ini akan menciptakan efisiensi dan efektivitas karena menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar.

#### D. Hubungan *Omnibus law* dengan Perpajakan Indonesia

Menurut ciri dan karakteristiknya, ada beberapa UU yang memiliki sifat seperti *omnibus law* seperti Perpu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan UU No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dimana regulasi ini dibuat secara lintas UU sektoral untuk mencabut berbagai ketentuan dari sektor-sektor tersebut. *Omnibus bill* dalam regulasi ini memungkinkan pemerintah dalam membatalkan ketentuan-ketentuan yang ada di beberapa UU sekaligus dengan tujuan bila ada pasal-pasal yang saling mengunci bisa dibatalkan melalui satu undang-undang baru dengan mengkoordinasikan peraturannya yang saling tumpang tindih.

*Omnibus law* merupakan suatu terobosan yang baik dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, namun proses dan transparansi dan kredibilitasnya tetap perlu dilakukan. Sebaiknya *omnibus law* tidak perlu menyentuh perubahan yang bersifat prinsipil dan mendasar serta memiliki implikasi terlalu besar. Ide menerapkan rezim teritorial secara terbatas hanya pada WNI yang menjadi residen di negara lain atau WNA yang menjadi subjek pajak dalam negeri sudah bagus, namun mengingat kepatuhan pajak yang masih rendah, besarnya asset milik WNI di luar negeri sementara sudah adanya pengampunan pajak yang diberikan negara dan sedang adanya penerapan pertukaran informasi otomatis maka menerapkan rezim teritorial secara menyeluruh sama artinya dengan memberikan pengampunan pajak secara cuma-cuma. Ide lain dalam *omnibus law* adalah mereformulasikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang mengadopsi konsep *significant economic presence*.

Pemerintah akan mengubah dan menambahkan pasal-pasal yang terkait dengan fasilitas perpajakan dan kemudahan investasi dan ekspor. Perubahan tersebut dilakukan terhadap tiga UU Perpajakan yaitu UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, UU No.7 tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, ada delapan point yang menurut Menteri Keuangan akan masuk dalam perubahan peraturan perpajakan, yaitu :

1. Pemerintah akan menghapus PPh atas deviden dari dalam dan luar negeri (deviden dalam bentuk investasi)
2. Perubahan rezim perpajakan dari *worldwide income* menjadi teritorial secara terbatas.
3. Keringanan sanksi pembetulan SPT Tahunan dan atau Masa, terutama bagi mereka yang kurang bayar atau dalam masa pembetulan SPT dengan tingkat suku bunga acuan yang digunakan adalah suku bunga pasar ditambah 5%
4. Pemerintah menurunkan sanksi denda untuk faktur pajak yang tidak dibuat atau faktur pajak yang tidak disetor tepat waktu.
5. Relaksasi bagi hak untuk kredit pajak bagi Pengusaha Kena Pajak.
6. Peraturan perpajakan dibuat konsisten seiring dengan fasilitas-fasilitas insentif seperti *tax holiday*, *super deduction tax*, PPh untuk KEK, dan PPh untuk SBN di pasar Internasional.
7. Pemerintah akan mewajibkan perusahaan digital untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN kepada otoritas pajak demi menghindari penghindaran pajak.
8. Pemerintah akan menghapuskan definisi BUT sebagai klasifikasi wajib bagi perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia.

Dalam rancangan *omnibus law* nantinya akan dilakukan penurunan tarif PPh badan yang saat ini sebesar 25% akan turun menjadi 22% ditahun 2021 dan 2022 lalu akan turun lagi menjadi 20% mulai tahun 2023 sementara itu bagi perusahaan *go public* yang minimal 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dimana saat ini mendapat pengurangan 5% dari tarif normal, nantinya akan akan mendapat pengurangan 3% dari tarif normal. Secara umum tarif pajak yang kompetitif dapat menjadi perangsang bagu investor untuk menginvestasikan dananya di Indonesia, meski belum mendapat bukti empiris yang kuat mengenai penurunan tarif PPh berkorelasi positif dengan

kenaikan *tax ratio*. Disisi lain penurunan tarif pajak ini akan berdampak bagi penerimaan negara dalam jangka pendek mengingat bahwa sebelumnya ditahun 200 dan 2008 Indonesia pernah melakukan penurunan tarif pajak namun tidak diikuti dengan peningkatan rasio pajak yang signifikan.

Selain penurunan tarif PPh badan, akan dilakukan penghapusan PPh atas deviden dari dalam negeri dan luar negeri yang akan memberikan ruang pendanaan dari dalam negeri dan luar negeri untuk menambah investasi. Saat ini deviden dari dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri dengan kepemilikan kurang dari 25% dikenai tarif normal sebesar 15% sedangkan jika diterima oleh wajib pajak orang pribadi akan dikenakan tarif 10%, keduanya nantinya tetap akan dikenakan tarif seperti biasanya kecuali diinvestasikan di wilayah RI dalam waktu tertentu. Sementara itu deviden yang dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi juga akan tetap dikenakan tarif normal kecuali deviden tersebut diinvestasikan kembali di wilayah NKRI dalam kurun waktu tertentu.

Perubahan prinsip pemajakan atas penghasilan *world wide income system* menjadi *territorial system* secara *hybrid* juga akan diterapkan yang mana dengan kuasi-teritorial ini secara efektif membebaskan sebagian keuntungan luar negeri secara signifikan (Toder, 2017). Penentuan status subjek pajak saat ini untuk WNA yang keberadaan lebih dari 183 hari maka diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri dan untuk WNI secara otomatis diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri dikarenakan kewarganegaraannya. Dalam RUU *omnibus law* nantinya penentuan subjek pajak tersebut tidak lagi dibedakan antara WNI dengan WNA, namun keduanya dilihat secara *time test* keberadaannya di Indonesia yang jika melebihi 183 hari maka diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri sebaliknya jika kurang dari 183 hari akan diperlakukan sebagai subjek pajak luar negeri.

*Worldwide system* menggunakan pendekatan subjek dimana pajak

dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak Indonesia baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia sedangkan teritorial sistem menggunakan pendekatan objek di mana pajak dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia saja. Persoalan dalam menggunakan teritorial sistem adalah masih rendahnya rasio pajak penerimaan pajak penghasilan orang pribadi rendah hal itu dikarenakan banyak orang pribadi yang menyimpan uangnya di luar negeri.

Lemahnya administrasi atau tingginya hasrat wajib pajak untuk menghindari pajak akan menjadikan pengampunan pajak yang telah dilakukan sebelumnya bagi uang yang berada di luar negeri dan tidak pernah dipajaki sebelumnya sehingga pemberlakuan teritorial sistem tanpa memperhitungkan dimensi keadilan pajak khususnya *tax evasion* yang masih masif tentu membawa ketidakadilan bagi wajib pajak lainnya yang telah patuh. Dengan kata lain jika teritorial sistem tetap diberlakukan maka memerlukan prasyarat-prasyarat tertentu yang harus dipenuhi. Tidak hanya sistem teritorial, *worldwide system* pun memiliki kelemahan seperti tarif pajak yang cenderung tinggi sehingga tidak kompetitif, beban pajak yang tidak adil untuk subjek pajak dalam negeri dibandingkan subjek pajak luar negeri juga menghambat repatriasi *pasif income* seperti deviden. Disamping itu sistem ini mendorong *profit shifting* oleh pelaku usaha. Kelemahan *worldwide system* sebenarnya tidak memerlukan adanya aturan hukum baru, namun memerlukan administrasi yang baik penegakan hukum yang baik kuat, kredibel, integrasi data yang baik.

Relaksasi ketentuan pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk memberikan keadilan mendorong kepatuhan dan mengurangi hambatan investasi. Saat ini pajak masukan tidak dapat dikreditkan atas pajak masukan yang diperoleh atas BKP/JKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Pajak masukan tidak dilaporkan di SPT dan ditemukan saat pemeriksaan, pajak masukan ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. Atas semua pajak

masukannya tersebut dalam *omnibus law* dapat dikreditkan sesuai bukti faktur pajak yang dimiliki atau sebesar pokok pajak. Pengaturan ulang sanksi administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela, dengan memilah atau mengklasifikasikan sanksi berdasarkan pelanggaran dan resiko lebih ideal daripada ketentuan yang saat ini berlaku yakni seluruh pelanggaran dikenakan sanksi sebesar 2%.

Masuknya suku bunga acuan sebagai komponen menghitung sanksi lebih ideal dibandingkan hanya menetapkan satu tarif sehingga besaran sanksinya juga bisa berubah tergantung besar kecilnya suku bunga yang berlaku. Tujuan substansi pengaturan ulang sanksi administrasi perpajakan adalah untuk menjaga hak negara yang mana seharusnya sudah dibayar tetapi terlambat sehingga ada *cost of money* yang mesti dibebankan atas keterlambatan tersebut juga akan mengedukasi wajib pajak agar lebih patuh tidak terlambat lagi dalam segala aspek perpajakan. Namun demikian skema sanksi dengan bunga acuan tersebut membawa persoalan keadilan dimana sanksi administrasi tersebut bisa menjadi insentif bagi wajib pajak yang tidak patuh atau mengulur pembayaran jadi sebaiknya sanksi seharusnya dibuat progresif namun demikian skema sanksi dengan bunga acuan tersebut membawa persoalan keadilan dimana sanksi administrasi tersebut bisa menjadi insentif bagi wajib pajak yang tidak patuh atau mengulurkan bayaran jadi sebaiknya sanksi seharusnya dibuat progresif rentang waktu semakin lama maka akan semakin naik

Penempatan fasilitas PPh dalam *omnibus law* yaitu pemberian fasilitas PPh berupa pembebasan atau pengurangan PPh wajib pajak dalam negeri bagi penanaman modal pada industri pionir, penanaman modal yang termasuk kegiatan utama pada KEK dan pengembangan pengelolaan Kawasan Industri pada wilayah pengembangan industri tertentu. Fasilitas PPh berupa tambahan pengurangan atas PPh dalam negeri sehubungan yang dikeluarkan untuk kegiatan praktek kerja atau magang atau pembinaan SDM dan kegiatan penelitian serta pengembangan di

Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu

Fasilitas PPh berupa pembebasan atau pengurangan PPh atas bunga diskonto obligasi negara yang diperdagangkan di negara lain yang mana saat ini diatur dalam PP 55 tahun 2019 tentang PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi. Terakhir fasilitas PPh berupa PPh yang ditanggung pemerintah kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas pemerintah sepanjang anggaran dimasukkan dalam undang-undang mengenai APBN. Saat ini semua fasilitas PPh masih terpecah di beberapa jenis peraturan yang mana nantinya dalam RUU *omnibus law* pemberian fasilitas PPh akan diatur dengan peraturan pemerintah

Dalam pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik perlu adanya level *playing field* pemajakan atas transaksi perdagangan konvensional dan elektronik. Pada aturan sebelumnya hal ini belum diatur namun kedepannya *omnibus law* akan menetapkan definisi BUT tidak hanya berdasarkan *physical presence* tetapi juga berdasarkan *significant economic presence* dan tarif serta dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan.

Pengenaan PPN atas transaksi jasa *digital cross-border* juga akan diatur walaupun memiliki beberapa konsekuensi sebagai contoh *supplier* dengan omset melebihi *threshold* 4,8 Miliar diwajibkan untuk melakukan registrasi sebagai pemungut PPN dan PPN yang terkumpul disetor serta dilaporkan dalam periode tertentu melalui mekanisme *simplified registration*. Hal ini dapat dilakukan karena *supplier collection* menyerahkan tugas pemungutan PPN pada *supplier* asing *non resident supplier* diwajibkan untuk melakukan registrasi dan pemungutan PPN namun hal ini akan membebani *non-resident supplier* dan terlalu kompleks karena harus mengerti aspek perpajakan setiap negara serta sulit bagi otoritas untuk melakukan *enforcement*. Konsekuensinya bahwa *non-resident supplier* malah menjadi tidak patuh karena biaya yang mahal dan kompleks untuk patuh bahkan enggan

untuk melayani konsumen yuridiksi tersebut namun demikian tetap ada solusi yang menjadi jalan tengah yaitu dengan cara otoritas dapat menawarkan *simplified registration* dan *compliance regime*.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan hasil penulisan ini dengan menjawab preposisi sebelumnya yaitu dengan adanya *omnibus law* yang berdampak pada UU KUP, PPN dan PPh, sehingga ketiganya perlu penyesuaian dan penyempurnaan sehingga sejalan dengan ekonomi digital untuk memberikan kepastian hukum dan penyamaan tafsir antara fiskus dan wajib pajak. Prinsip kehadiran fisik dalam penerapan asas domisili dan asas sumber dibidang pemajakan sudah diantisipasi dan untuk tujuan pemajakan tidak harus ada kehadiran fisik dan penerapan subjek dan objek berbentuk virtual. Dalam perumusan konsep akrual basis, kas basis, penentuan saat pengakuan pendapatan atau *beneficial ownership*. Pengertian dan penentuan faktor pajak sebagai pajak masukan dalam mekanisme PPN terkait *electronic commerce* yang transaksinya maya dan *paperless* dan dokumen bukti pembayaran atau surat setoran pajak untuk keperluan pembuktian di pengadilan dan lain-lain. Ketentuan terkait keberadaan *digital product* dan *digital cross-border*. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu proses harus transparan dan kredibel, tidak menyentuh perubahan prinsipil dan reformulasi konsep BUT jangan terburu-buru karena perlu mempertimbangkan finalisasi dari OECD dan G20.

Dengan adanya penurunan tarif PPh badan, akan mendorong peningkatan investasi, perubahan penerapan sistem perpajakan dan perubahan-perubahan yang terjadi dengan adanya *omnibus law* ini akan mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela, menciptakan iklim berusaha di dalam negeri, menempatkan

fasilitas investasi dalam UU perpajakan maka kesemuanya itu akan meningkatkan perekonomian yang berdampak pada pembangunan nasional juga.

Sebagai tantangan dan strategi *omnibus law* adalah konsep *omnibus law* perlu diimbangi dengan sinergi administrasi di tiap klasifikasi lapangan usaha, membuat skema *omnibus law* yang tidak terlalu sektoral dan sempit, memastikan skema *omnibus law* dapat menstimulus investasi dan ekspor, aturan teknis atau turunan yang mendukung agar dapat dituntaskan secara cepat jelas dan pasti lalu perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi kebijakan yang menghambat perekonomian dan menjadi insentif bagi pelaku usaha terutama pengusaha menengah kecil serta insentif pajak untuk WP non usahawan serta mencari sumber-sumber baru sebagai basis pajak untuk menambal risiko hilangnya potensi pajak akibat penurunan tarif PPh badan. Mempertahankan sustainabilitas penerimaan pajak dengan tetap menjaga kondusifitas iklim bisnis, perbaikan ekosistem pemajakan yang berkeadilan berkepastian hukum transparan dan akuntabel. Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan regulasi agar efektif sederhana implementatif revisi paket undang-undang perpajakan segera secara komprehensif perbaikan kebijakan fiskal pusat dan daerah yang saling bersinergi terakhir ekstensifikasi perpajakan yang kreatif dan terukur untuk memperluas basis pemajakan dan menciptakan *fairness* bagi wajib pajak patuh termasuk bersinergi dengan pemda untuk penggalan potensi dan akurasi data.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, West Publishing CO, United States Amerika, 2009.

Hamid, Edy Suandi, *Globalisasi, Neoliberalisme, dan Perekonomian Indonesia*, Pidato Guru Besar, UII, Yogyakarta, 2005

KPPOD, *Peringkat Daya Tarik Investasi Kabupten/Kota: Studi Kasus di 90 Kabupaten/Kota di Indonesia*, Laporan Penelitian, 2002

Ronny Hanitijo Soemitro, *“Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

R, Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama, Bandung, 2003

Soetrisno Hadi, *“Metodologi Research”*, Andi Offset, Yogyakarta, 1995

Suparmoko, *“Metode Penelitian Praktis”*, Yogyakarta : BPEF, 1991

Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986

Soetiksno, *“Filsafat Hukum bagian 1”*, Jakarta, Balai Pustaka, 2013.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Perpu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.